



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Ngawi, tanggal 21 Desember 1963, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Lahir di Ngawi, tanggal 24 Juli 1973, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waninggap Miraf Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Merauke pada tanggal 08 Juni 2017 dalam register perkara Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 25 April 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Waningsap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: 1. XXXXX, laki-laki, berumur 24 tahun, 2. XXXXX, perempuan berumur 23 tahun, dan 3. XXXXX, Perempuan, berumur 16 Tahun, anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk berangkat ke Tanah Merah dan menjalankan bisnis berdagang, namun selama 1 tahun Pemohon meminta Termohon untuk pulang namun Termohon tidak ingin pulang, hingga akhirnya Termohon jatuh sakit dan Pemohon datang menjemput Termohon, setelah sampai di Merauke Termohon Terlilit hutang karena Bisnis yang di jalankan tidak berhasil, namun Pemohon berusaha untuk membayar hutang-hutang Termohon sampai lunas;
5. Bahwa puncak Permasalahan pada bulan 06 tahun 2016 Termohon meminta izin untuk pulang ke Jawa menjenguk keluarga dan anak ke 3 Pemohon dan Termohon yang sedang bersekolah di Jawa, namun setelah sampai di Jawa Termohon menghubungi Pemohon untuk meminta cerai, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak bisa di hubungi lagi, serta Pemohon tidak mengetahui kemana Termohon

Halaman 2, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak memberi kabar dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi;

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pemohon bekerja sendiri sebagai Petani;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

9. Bahwa keberadaan Termohon yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir dan batin, dan Pemohon tidak ridho atas sikap Termohon tersebut. Oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Nomor: 0146/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 12 Juni 2017 dan 12 Juli 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan menasehati Pemohon agar mau bersabar serta tetap rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 25 April 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Waninggap Miraf, tertanggal 22 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah mengirim kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa setahu Saksi Termohon pernah terlilit hutang, namun penyebab pasti Termohon pergi meninggalkan Pemohon Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk membantu mencari Termohon;

2. Saksi II, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak awal transmigrasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, kabbupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak ;

Halaman 5, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang hingga kini sudah berjalan sekitar dua tahun, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon, Saksipun sudah tidak pernah melihat Termohon bersama Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pergi Termohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup membantu mencari Termohon dan merukunkan kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, (Kutipan Akta Nikah No: XXXXX), atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 25 April 1992). Oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *aquo*;

Halaman 7, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah perginya Termohon sejak bulan April 2016 dengan alasan ingin tinggal bersama orang tuanya namun tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi mengetahui langsung kepergian Termohon serta mengetahui keberadaan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat

Halaman 8, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang Saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2.-----

Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016 dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;

3.-----

Bahwa pihak Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tapi tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi selaku keluarga dan tetangga Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mencari tahu keberadaan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri.

Halaman 9, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., MH, sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuliani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

SUPARLAN, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI, M.A.,

HASAN ASHARI., S.HI

Halaman 11, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

YULIANI., SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 310.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 401.000,- (Empat Ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada
Termohon pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
sejak tanggal :



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 13, Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)